



**EDUKASI *PEER-TO-PEER LENDING* SYARIAH SEBAGAI
ALTERNATIF PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DESA CIWALEN PANJALU**

Mirza Hedismarlina Yuneline

Program Studi S1 Manajemen, STIE EKUITAS Bandung

Jl. PHH Mustopha No. 31 Bandung

Email: mirza.yuneline@ekuitas.ac.id

ABSTRAK

Kondisi pandemi Covid-19 merupakan kondisi dimana para pelaku UMKM mulai melirik penggunaan *financial technology* untuk kepentingan operasionalnya. Sejak tahun 2016, masyarakat yang menggunakan *fintech* berbasiskan *payment* sebesar 38 %, sedangkan pengaksesan *fintech* berbasiskan *deposit*, *lending*, dan *capital raising* sebesar 31%. Adanya peningkatan ini sayangnya tidak disertai dengan tingkat edukasi literasi keuangan yang baik. Selain itu terdapat gap teknologi antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan dan juga antara pengguna di usia muda dan di atas 35 tahun. Sehingga solusi permasalahan yang ditawarkan adalah dengan adanya edukasi literasi teknologi dengan cara mengenalkan industri *financial technology* pada masyarakat pedesaan khususnya di Desa Ciwalen Panjalu. Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah pengenalan pentingnya permodalan dalam usaha, pengenalan *fintech*, edukasi memberikan edukasi literasi keuangan mengenai *crowdfunding* dan pendampingan kepada masyarakat dalam platform *Peer-to-Peer Lending Syariah*. Metode pelaksanaannya dimulai dari analisis kebutuhan, adanya pengisian kuesioner awal, kegiatan inti, kemudian dilanjutkan dengan kuesioner akhir, dan diakhiri dengan evaluasi.

Kata kunci: *Financial Technology (fintech)*, *Peer-to-Peer Lending Syariah*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

ABSTRACT

The condition of the Covid-19 pandemic is also a condition in which MSMEs start to use financial technology for their operational interests. Since 2016, the user of payment-based-fintech are 38%, while those who access deposits, lending, and capital raising-based-fintech are 31%. However, the increase is not accompanied by a good level of financial literacy education. There is a technology gap between urban and rural communities and also between users at a young age and over 35 years. The solution to the problem offered is by providing technology literacy education by introducing the financial technology industry to rural communities, especially for MSMEs in Ciwalen Panjalu Village. The purpose of this community service is introducing the importance of capital in business, fintech operational, educating of financial literacy and demonstrating to the MSMEs on the Sharia Peer-to-Peer Lending platform. The method of implementation starts with a needs analysis, the initial questionnaire, core activities, the final questionnaire, and the evaluation.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Financial Technology (fintech), Sharia Peer-to-Peer Lending.



PENDAHULUAN

Pertumbuhan industri fintech yang cukup pesat dapat membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Industri fintech khususnya P2P Lending dan Crowdfunding Syariah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi masalah permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2018) terdapat aliran pinjaman sebesar Rp. 7,64 triliun dari P2P lending. Sehingga apabila 70% dapat diserap oleh para pelaku UMKM maka ada dana sekitar Rp. 5,35 triliun yang dialirkan ke sector UMKM.

Meningkatnya perkembangan fintech ini dikarenakan adanya kemudahan persyaratan dalam peminjaman modal. Menurut (Mulyani & Soenhadji, 2020) UMKM masih memiliki keterbatasan dalam memenuhi birokrasi dan administrasi perbankan dalam pengajuan pinjaman dana dari pihak perbankan. UMKM yang menikmati pelayanan kredit sekitar 20% - 22% per tahun. Lebih lanjut (Yuneline & Suryana, 2020) menunjukkan bahwa 43% UMKM di Kota Bandung lebih memilih pendanaan yang berasal dari non perbankan, seperti modal sendiri, pinjaman keluarga, koperasi, pegadaian, ataupun dari peer-to-peer lending. Sehingga fintech ini dapat dijadikan alternatif dalam penyaluran pinjaman ke UMKM.

Berdasarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (2016), tingkat inklusi keuangan masyarakat mencapai 67,82%. Masyarakat yang menggunakan fintech berbasis pembayaran sebesar 38 %, sedangkan yang mengakses P2P lending sebesar 31%. Tetapi adanya peningkatan ini, tidak disertai dengan tingkat edukasi literasi keuangan yang baik. Permasalahan fintech yang berkembang saat ini dikalangan masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap platform tersebut yang mengakibatkan banyaknya korban fintech (Fatimah dkk., 2018)

Menurut Nizar (2017) penggunaan fintech ini memicu risiko yang ditanggung oleh konsumen, seperti cyber risk yang terkait dengan keamanan data, kepemilikan data, privasi, serta tata kelola data. Risiko lain yang muncul adalah maraknya P2P yang sifatnya illegal atau melanggar POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mewajibkan perusahaan P2P tersebut mendaftarkan ke OJK. OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah memberhentikan sebanyak 231 perusahaan P2P yang tidak memiliki izin atau illegal pada bulan Februari 2019 (<https://economy.okezone.com/read/2019/02/17/20/2019171/ojk-minta-masyarakat-jauhi-pinjaman-online-ilegal>).



Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 262 juta orang dan sekitar 143 juta orang terhubung dalam jaringan internet sepanjang 2017, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Sekitar 72,41% pengguna internet masih dalam golongan masyarakat perkotaan yang menggunakan internet selain untuk berkomunikasi juga untuk kepentingan lain seperti membeli barang, transportasi, dan berbisnis. Dimana sekitar 49,52% merupakan pengguna di usia muda yang berkisar antara 19 sampai dengan 34 tahun (Suharyati dan Sofyan, 2018). Berdasarkan data di atas, pada masa pandemic Covid ini, dimana penggunaan teknologi sudah menjadi kebutuhan primer, menyebabkan terjadinya gap teknologi antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan dan juga antara pengguna di usia muda dan di atas 35 tahun.

Solusi permasalahan yang ditawarkan adalah dengan adanya edukasi literasi teknologi dengan cara mengenalkan *industry financial technology* pada masyarakat pedesaan. Desa yang dijadikan obyek pengabdian adalah Desa Ciwalen, Panjalu. Masyarakat di desa Ciwalen, Panjalu ini mayoritas memiliki usaha pertanian, peternakan, dan perdagangan. Menurut Marginingsih (2019), *fintech* adalah inovasi teknologi yang dapat membantu usaha mikro pedesaan melalui pinjaman modal dan berdampak sosial. Berdasarkan Rizal, dkk (2019), *fintech* dapat dijadikan alternatif solusi bagi masyarakat pedesaan yang pada saat ini, belum menerapkan transaksi transfer, pembayaran, dan jual beli secara *online* sehingga diharapkan usaha mikro pedesaan dapat meningkat daya saing dengan menerapkan pelayanan pembayaran yang lebih praktis dan modern.

Selain *fintech* berbasis pembayaran, terdapat layanan *fintech* berbasis pinjaman yang dikenal dengan *peer to peer (P2P) lending*. Menurut Sitompul (2018), *P2P lending* merupakan platform teknologi yang mempertemukan antara peminjam (*borrower*) dengan pemberi pinjaman (*lender*) secara digital dengan adanya imbal balik yang kompetitif. Tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini adalah maraknya *P2P lending* yang malah merugikan masyarakat dengan memberika bunga yang cukup tinggi, sehingga masyarakat malah terjat dalam lintah darat versi digital dikarenakan kurangnya literasi keuangan.

Layanan *fintech* berbasis *capital raising* adalah *securities crowdfunding*. Mekanisme *securities crowdfunding* sangat sesuai dengan prinsip Syariah karena bersifat transparan dan menganut prinsip bagi hasil.

Dengan adanya *fintech* berbasis Syariah merupakan salah satu solusi dalam upaya inklusi keuangan untuk pengembangan UMKM. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah



Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan bahwa bisnis *fintech* Syariah harus sesuai dengan prinsip Syariah yaitu harus menghindari unsur riba, ketidakjelasan kontrak, adanya unsur spekulasi, tidak transparan, membahayakan umat, merugikan salah satu pihak dan bersifat haram. Sehingga diharapkan dalam implementasinya *fintech* Syariah ini dapat membantu UMKM dalam pengembangan usahanya.

Sehingga tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Mengenalkan kepada masyarakat mengenai pentingnya permodalan dalam usaha;
2. Mengenalkan *fintech* berdasarkan fungsinya yaitu *fintech* berbasiskan transaksi pembayaran dan *fintech* berbasiskan deposit, *lending*, dan *capital raising*;
3. Memberikan edukasi literasi keuangan mengenai kredit dimana akan diuraikan perbandingan antara peminjaman modal di koperasi, bank, *P2P lending* syariah, dan *crowdfunding* Syariah; dan
4. Pendampingan kepada masyarakat pada saat penggunaan platform *crowdfunding* Syariah termasuk mengarahkan dalam pemilihan aplikasi *crowdfunding* yang terdaftar atau berizin di OJK untuk menghindari penipuan atau terjat dalam pinjaman online yang illegal

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini terdiri dari beberapa tahapan. Dimulai dari tahapan analisis kebutuhan, dimana tim pengabdian akan mengadakan survey lapangan ke Desa Ciwalen Panjalu. Survey lapangan berupa wawancara langsung kepada masyarakat desa Ciwalen Panjalu, terkait kebutuhan para warga saat ini. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan masyarakat Desa Ciwalen, Panjalu

Tahapan yang kedua adalah pembuatan kuesioner awal berupa kuesioner sederhana untuk mengetahui tingkat literasi keuangan masyarakat desa Ciwalen, Panjalu. Setelah pengumpulan kuesioner, dilakukan kegiatan inti pengabdian pada masyarakat yaitu edukasi literasi teknologi mengenai *crowdfunding* Syariah pada masyarakat desa Ciwalen, Panjalu. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah penguatan kewirausahaan termasuk pentingnya penguatan permodalan, kemudian edukasi literasi keuangan terutama penguatan dari sisi pengetahuan mengenai kredit disertai penjelasan perbedaan antara



peminjaman modal dari koperasi, bank, *P2P lending Syariah*, dan *crowdfunding syariah*. Kemudian diakhiri dengan edukasi literasi teknologi mengenai *fintech* seperti penggunaan *fintech* untuk modal usaha, keuntungan dan kerugian penggunaan *fintech*, tips pemilihan *fintech*, serta tutorial penggunaan *fintech*.

Tabel 1. Prosedur Kerja

No.	Kegiatan	Metode Pelaksanaan
1	Edukasi Penguatan Kewirausahaan pentingnya penguatan modal. (Kedalaman materi berdasarkan kuesioner awal)	Observasi dan Wawancara
2	Edukasi literasi keuangan khususnya pengetahuan kredit. (Kedalaman materi berdasarkan kuesioner awal)	Dilihat dari hasil kuesioner awal dengan tingkat pemahaman mengenai pendanaan/kredit > 60% (Danes & Hira dalam Yuneline & Suryana, 2020)
3	Edukasi mengenai <i>fintech</i> . Dalam kegiatan ini peserta mendengarkan ceramah dan melakukan diskusi/tanya jawab	Observasi, Wawancara, dan Ceramah, Diskusi, serta demonstrasi penggunaan <i>Peer-to-Peer Lending Syariah</i>
4	Mempraktekkan cara menggunakan aplikasi keuangan melalui smartphone	Dapat mempraktekkan mengunduh dan menggunakan aplikasi melalui smartphone > 60%
5	Pendampingan UMKM dalam perencanaan keuangan berbasis teknologi	Edukasi dalam pemilihan platform <i>fintech</i> , diarahkan pada <i>Fintech</i> yang berizin/terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tahapan yang terakhir adalah tahapan evaluasi terhadap program pengabdian masyarakat ini menggunakan *goal based evaluation*. Pendekatan ini berkaitan dengan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dibagian tujuan dan manfaat. Adapun jenis data evaluasi yang akan dilakukan adalah data kuantitatif yang mengukur pencapaian dan tujuan dari program pengabdian masyarakat ini (Andaiyani, dkk, 2020) Alat evaluasi yang digunakan adalah kuesioner akhir untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta serta sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Berikut adalah gambar tahapan pelaksanaannya:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat


HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan: Observasi dan Wawancara terkait Deskripsi Usaha serta Edukasi Penguatan Kewirausahaan dalam Penguatan Modal


Hasil dan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di desa Ciwalen, Panjalu, Ciamis dengan deskripsi data peserta UMKM pada pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut:




Gambar 2. Jenis Kelamin



Gambar 3. Usia Peserta



Gambar 4. Jenis Usaha



Gambar 5. Lama Usaha



Pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dimulai dengan analisis kebutuhan yaitu dilakukan dengan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Ciwalen Panjalu. Survey dilakukan pada 23 UMKM yang mengikut wawancara langsung, yang terdiri dari 70% perempuan dan 30% laki-laki dengan rentang usia peserta sekitar 41 – 50 tahun sebesar 35%, 31 – 40 tahun sebesar 30%, 20 – 30 tahun sebesar 22%, dan di atas 50 tahun sebesar 13%. Jenis usahanya bervariasi, mulai dari usaha kue sebesar 26%; yang memiliki usaha fashion dan beternak ikan/ayam masing-masing sebesar 18%; usaha warung sebesar 17%; sebagai pedagang di pasar sebesar 13%; dan usaha salon serta rental mobil, masing-masing sebesar 4%. Dengan lamanya usaha yang dirintis selama 2 – 3 tahun sebesar 35%; 4 – 5 tahun sebesar 30%; 5 - 10 tahun sebesar 22%; dan kurang dari 1 tahun sebesar 13%.

Berdasarkan wawancara langsung, kesulitan para pelaku UMKM ini adalah 4 (empat) hal, yaitu daya saing, rendahnya literasi keuangan yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses permodalan serta tata kelola. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang dikaitkan dengan prosedur kerja pada pengabdian pada masyarakat ini.

Tabel 2. Permasalahan yang Dihadapi UMKM dan
Prosedur Kerja Pengabdian pada Masyarakat

No	Permasalahan yang Dihadapi UMKM	Prosedur Kerja
1	Daya Saing	Edukasi Penguatan Kewirausahaan pentingnya penguatan modal.
2	Rendahnya Literasi Keuangan	Edukasi literasi keuangan khususnya pengetahuan kredit.
3	Pendanaan/Permodalan	Edukasi dan praktek mengenai <i>fintech</i> berbasis <i>lending</i>
4	Corporate Governance	Edukasi UMKM dalam perencanaan keuangan berbasis teknologi

Pada tahapan pertama ini, berdasarkan hasil wawancara yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi adalah daya saing. Sebagai contoh sekitar 26% pelaku UMKM peserta pengabdian pada masyarakat adalah memiliki usaha kue. Usaha UMKM semuanya memproduksi kue yang sama yaitu kue saroja (kembang goyang) atau kue bolu, yang merupakan makanan khas dari daerah Panjalu. Dikarenakan hampir semua pelaku UMKM memproduksi kue yang sama dan dijual tanpa merk dengan packaging yang sama, mengakibatkan usaha kue tersebut tentunya memiliki daya saing yang rendah. Ini pun



menyulitkan konsumen yang ingin melakukan pembelian ulang, dikarenakan tidak adanya informasi apapun mengenai produk yang telah dibelinya.

Untuk UMKM yang bergerak di bidang fashion yaitu sebanyak 18% dari peserta pengabdian pada masyarakat, dilihat sudah memiliki tingkat daya saing yang cukup baik yaitu dengan memasarkan produknya menggunakan media sosial. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dari sisi pengeditan foto, tetapi masih berpotensi dari sisi omsetnya. Usaha lainnya, seperti usaha beternak ikan dan ayam, usaha warung, serta berdagang di pasar masih dilakukan secara tradisional. Namun demikian setiap UMKM memiliki rencana pengembangannya masing-masing.

Seperti halnya UMKM secara keseluruhan, rencana pengembangan tersebut, terbentur permasalahan permodalan. Para pelaku UMKM peserta merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank terutama terkait laporan keuangan. Selain itu, bunga yang ditawarkan juga dianggap memberatkan dikarenakan omset yang tidak menentu menyebabkan mereka merasa tidak mampu untuk membayar bunga kredit. Mereka lebih memilih menggunakan pendanaan dari modal sendiri atau keluarga. Hal tersebut menyebabkan adanya pencampuran antara dana yang digunakan untuk usaha dan pengeluaran keluarga sehari-hari.

Pengisian Kuesioner Awal terkait Pengetahuan mengenai Tabungan dan Kredit dan Edukasi Literasi Keuangan (khususnya Pengetahuan Mengenai Kredit)

Kuesioner awal ini dibuat berdasarkan analisis kebutuhan, dimana berisi beberapa pertanyaan sederhana untuk mengukur pengetahuan mengenai produk jasa perbankan, khususnya mengenai tabungan dan kredit.

Tabel 3. Kuesioner Literasi Keuangan: Tabungan dan Kredit

No	Pertanyaan	%	Kriteria*)
1	Pemahaman mengenai tabungan dan besarnya dana yang dijamin LPS dalam tabungan	72%	<i>Middle-Literate</i>
2	Perhitungan tingkat suku bunga sederhana	65%	<i>Middle-Literate</i>
3	Perbedaan karakteristik antara tabungan dan deposito	70%	<i>Middle-Literate</i>
4	Pengetahuan mengenai <i>credit scoring</i>	45%	<i>Low-Literate</i>
5	Pengetahuan mengenai kartu kredit	62%	<i>Middle-Literate</i>
6	Pengetahuan mengenai <i>overdraft</i>	48%	<i>Low-Literate</i>
7	Pengetahuan mengenai kelayakan kredit	78%	<i>Middle-Literate</i>
8	Pengetahuan mengenai legalitas permohonan kredit	60%	<i>Middle-Literate</i>
	Rata-rata	61%	<i>Middle-Literate</i>


Sumber: Yuneline dan Suryana (2020)




Dari hasil kuesioner, para pelaku UMKM peserta pengabdian rata-rata berada pada posisi *medium-literate*. Sebagian besar cukup memahami mengenai produk tabungan serta besarnya dana yang dijamin oleh LPS, menghitung tingkat suku bunga sederhana serta perbedaan antara tabungan dan deposito. Rata-rata mereka memiliki *account* di bank dalam bentuk tabungan. Tetapi ketika ditanyakan mengenai pengetahuan terkait kredit, mereka cukup memahami mengenai kelayakan kredit. Terkait pengetahuan lainnya seperti kartu kredit dan juga bagaimana pentingnya membaca dan memahami segala persyaratan yang tertera dalam permohonan kredit cukup memahami walaupun hasilnya berada pada batas bawah. Artinya mereka cukup memahami terkait persyaratan administrasi pengajuan kredit. Tetapi mereka kurang memahami pentingnya *credit scoring* dalam pengajuan kredit serta pengetahuan terkait *overdraft*. Dari hasil kuesioner tersebut dengan rata-rata tingkat literasi keuangannya berada pada batas bawah *middle-literate* sehingga bentuk pengabdian pada masyarakat pada tahap berikutnya hanya berupa edukasi penggunaan platform *P2P lending Syariah* serta edukasi dalam pemilihan platform *fintech* yang terdaftar dan berizin OJK. Sehingga pendampingan penggunaan platform *P2P lending* sebagai alternatif pendanaan akan dilaksanakan setelah dilakukan beberapa penguatan baik dari sisi kewirausahaan maupun dari sisi literasi keuangan.

Kegiatan Inti berupa Observasi, Wawancara, Ceramah, Diskusi, serta Demonstrasi dan Praktek Penggunaan platform *P2P lending Syariah*

Tahapan berikutnya adalah mengetahui tingkat literasi teknologi terkait penggunaan *smartphone* atau *gadget* serta pengetahuan mengenai *financial technology* dengan hasilnya sebagai berikut:



Gambar 6 Durasi Penggunaan *Smartphone* Gambar 7. Lama Penggunaan *Smartphone*



Gambar 8. Jenis *Fintech* yang Digunakan

Dari hasil observasi di atas, dapat dilihat bahwa para pelaku UMKM di Desa Ciwalen Panjalu ini sudah familiar dalam penggunaan *smartphone* dengan durasi penggunaan *smartphone* selama 4 – 7 jam yaitu sebanyak 35%. Mereka juga sudah menggunakan *smartphone* selama 4 – 5 tahun sebanyak 44%. Sehingga fitur-fitur dalam *smartphone* sudah bukan menjadi hal yang baru bagi mereka.

Terkait penggunaan *financial technology (fintech)* berbasis pembayaran, mereka juga sudah familiar dimana hampir semua para pelaku UMKM memiliki GoPay dan OVO. Tetapi pengetahuan mereka terkait *fintech* jenis lain selain *payment-based* sangat kecil sekali. Untuk *fintech* berbasis *lending*, mereka hanya mengetahui mengenai pinjaman online ilegal. Itupun mereka mengetahuinya melalui berita-berita di televisi. Sehingga pengetahuan terkait *fintech* berbasis *deposit*, *lending*, dan *capital raising* merupakan sesuatu hal yang baru.

Edukasi terkait *fintech* berbasis *deposit*, *lending*, dan *capital raising* ini menitikberatkan pada *P2P lending*, jenis-jenis *crowdfunding*, selain itu dijelaskan juga peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan kegiatan *fintech* ini, risiko yang mungkin muncul dengan menggunakan *fintech* hingga demonstrasi dengan mengunjungi website-website *Peer-to-Peer Lending* Syariah.

Edukasi dalam pemilihan platform *Peer-to-Peer Lending*

Tahapan berikutnya adalah edukasi dalam pemilihan platform *Peer-to-Peer Lending*. Pada edukasi ini, tim pengabdian pada masyarakat memberikan demonstrasi dengan membuka 2 (dua) *website fintech Syariah* yang cocok dengan kriteria para pelaku UMKM peserta pengabdian pada masyarakat yaitu website Ammana dan Qazwa. Dilihat dari mekanisme pembiayaannya terdapat perbedaan di antara keduanya. Berdasarkan



<https://ammaana.id/> (diunduh pada tanggal 30 Juni 2019), Ammana ini merupakan platform yang menjadi penghubung antara para investor dengan para pelaku UKM yang membutuhkan modal usaha yang halal melalui skema *crowdfunding*. Dikarenakan berbasis Syariah, Ammana menerapkan pembagian keuntungan dari hasil pendanaan produktif dengan sistem bagi hasil. Dasar penentuan bagi hasil dilandaskan pada perbandingan antara proyeksi dengan realisasi dari hasil pendapatan usaha yang diperoleh.

Pada platform <https://app.ammaana.id/>, para pelaku UMKM sebenarnya tidak ada kontak langsung dengan Ammana. Para pelaku usaha mengajukan pembiayaan pada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS). Dana yang digunakan untuk pembiayaan para pelaku usaha didapatkan dari Ammana berasal dari *crowdsourcing*. Salah satu Mitra BMT/KSPPS yang dapat dihubungi apabila para pelaku UMKM tertarik untuk mengajukan pembiayaan adalah USPPS BMT Idrisiyyah yang bertempat di Jalan Raya Ciawi, Tasikmalaya (<https://app.ammaana.id/partners>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021). Berbeda halnya dengan Ammana, Qazwa menyediakan pembiayaan dengan skema *supply chain financing*, dimana Qazwa akan membiayai kredit modal kerja yang melibatkan sistem *supply chain* dari pelaku UMKM.

Dari dua contoh di atas, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih jeli dalam mempelajari mekanisme pembiayaan dalam platform *P2P lending Syariah* yang dibutuhkan untuk kebutuhan penguatan modal para pelaku UMKM dikarenakan setiap platform *P2P Lending Syariah* memiliki mekanisme pembiayaan yang berbeda-beda. Selain itu sangat penting bagi UMKM untuk mengecek apakah platform *P2P Lending Syariah* yang akan digunakan telah terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perbedaan mendasar adalah *fintech* yang terdaftar/berizin di OJK hanya diperbolehkan mengakses kamera, lokasi dan mikrofon dari *smartphone*. Sedangkan *fintech* ilegal dapat mengakses perangkat dan histori aplikasi, kontak dalam *smartphone*, lokasi, *phone status*, foto/media/file dalam *smartphone*, *storage smartphone*, kamera, *wi-fi connection*, sampai ke ID *smartphone*. Diharapkan dengan mengetahui perbedaan yang mendasar ini, para pelaku UMKM dapat lebih selektif dalam memilih platform *fintech* yang akan digunakan dan tidak terjerat ke dalam *fintech* ilegal

Setelah dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat ini, diakhiri dengan pengisian kuesioner akhir terkait pengetahuan tentang *financial technology*.



Tabel 4. Kuesioner Pengetahuan Tentang *Financial Technology*

No	Pertanyaan	%
1	Pemahaman mengenai <i>Financial Tecnology</i>	72%
2	Pemahaman keuntungan adanya <i>fintech</i>	70%
3	Pemahaman mengenai dampak dari <i>fintech</i>	65%
4	Pemahaman mengenai Peran <i>fintech</i> dalam pembayaran	68%
5	Pemahaman perbedaan antara <i>fintech payment</i> dengan <i>fintech lending</i>	68%
6	Pemahaman mengenai karakteristik <i>fintech lending</i>	70%
7	Pemahaman perbedaan antara <i>fintech lending berizin/terdaftar</i> dengan <i>fintech lending illegal</i>	78%
	Rata-rata	70,14%

Berdasarkan hasil kuesioner akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan para pelaku UMKM di Desa Ciwalen Panjalu menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman tentang *fintech* khususnya *P2P lending Syariah* menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 70,14% pertanyaan di jawab dengan benar. Adapun butir pertanyaan dengan tingkat pemahaman yang cukup tinggi yang terkait dengan perbedaan antara *fintech lending berizin/terdaftar* dengan *fintech lending illegal* menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sangat perhatian terkait adanya *fintech lending illegal* yang meresahkan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pengabdian pada masyarakat ini, para pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan lebih dalam mencari pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerjanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

KESIMPULAN

Dari hasil Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan pada para pelaku UMKM Desa Ciwalen Panjalu, kesulitan para pelaku UMKM ini adalah 4 (empat) hal, yaitu daya saing, rendahnya literasi keuangan yang menyebabkan kesulitan dalam mengakses permodalan serta tata kelola. Seperti halnya UMKM secara keseluruhan, rencana pengembangan tersebut, terbentur permasalahan permodalan. Para pelaku UMKM peserta merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank terutama terkait laporan keuangan. Selain itu, bunga yang ditawarkan juga dianggap memberatkan dikarenakan omset yang tidak menentu menyebabkan mereka merasa tidak mampu untuk membayar



bunga kredit. Dilihat dari tingkat literasi keuangannya, para pelaku UMKM berada pada batas bawah *middle-literate*. Terkait penggunaan *financial technology (fintech)* berbasis pembayaran, para pelaku UMKM sudah mengetahuinya. Tetapi pengetahuan mereka terkait *fintech* jenis lain selain *payment-based* sangat kecil sekali. Sehingga pengetahuan terkait *fintech* berbasis *deposit, lending, dan capital raising* merupakan sesuatu hal yang baru. Setelah dilaksanakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan para pelaku UMKM di Desa Ciwalen Panjalu menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman tentang *fintech* khususnya *P2P lending Syariah* menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik dengan rata-rata sebesar 70,14% pertanyaan di jawab dengan benar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas yang telah membiayai seluruh kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani, S., Yunisvita, dan Tarmizi, N. (2020). Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*. 1(2), 85 – 92

Fatimah, Latif, dan Salsabila. (2018). Pengabdian Masyarakat Menuju Desa Pamegarsari yang Mandiri Melalui Peningkatan Pendidikan. 2 (2).

Nizar, M.A. (2017). Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/98486/>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

<https://ammaana.id/>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019

<https://app.ammaana.id/partners>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/05/183000926/lbh-jakarta--peraturan-ojk-terkait-fintech-peer-to-peer-lending-kurang>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020

<https://economy.okezone.com/read/2019/02/17/20/2019171/ojk-minta-masyarakat-jauhi-pinjaman-online-ilegal>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020



Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Jurnal Humaniora*, 19(1), 6.

Mulyani, A., dan Soenhadji, I.M. (2020). Pengaruh Literasi, Inklusivitas, dan Minat Menggunakan Fasilitas Fintech Crowdfunding terhadap Kinerja UMKM di Jabodetabek dengan Variabel Intervening Up-Scale Bisnis

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Overview *Fintech Syariah* pada Pendanaan dan Investasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. (2019). Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM. *AdBispreneur*, 3(2), 89. doi:10.24198/adbispreneur.v3i2.17836

Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2).

Suharyati dan Sofyan, P., (2018). Edukasi Fintech bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*. 1(2), 1 – 9

Yuneline, M. H., & Suryana, U. (2020). Financial Literacy and its Impact on Funding Source's Decision-Making. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.33094/8.2017.2020.61.1.10>